



Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian

¹Suwanda Elfani Br Bangun, ²Savira Aini Purba, ³Sahnan Rotamaro Habeean

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹suwandaelfani04@gmail.com, ²saviraainipurba3@gmail.com, ³rotamarosahnan@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-17 Revised: 2025-04-29 Published: 2025-05-30	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Tingginya angka pernikahan usia dini atau dibawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan hal nya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahkan mereka. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga, selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.
Kata kunci: <i>pernikahan; usia dini; perceraian</i>	

I. PENDAHULUAN

Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan (Halim, 2022). Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka.

Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti (Saputra, 2021). Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan- persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. Bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun

apabila telah melangsungkan perkawinan maka orang tersebut dianggap telah dewasa dan cakap oleh Undang-undang. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam kuhperdata yaitu pria (18) tahun) dan wanita (15 tahun) hal ini diatur dalam Pasal 29 Kuhperdata (Fahlevi, 2021).

Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil dari revisinya memuat sepakat mengganti batas usia minimal perempuan dan laki laki menikah menjadi 19 tahun. Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja, dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa (Nasution & Nasution, 2021).

Pernikahan usia dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya

kurang dari 17 tahun, Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan, memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga. Untuk melangsungkan perkawinan dalam usia yang belum mencapai 21 tahun harus dipersiapkan baik mental dan juga fisik serta banyak hal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu perceraian (Haq, 2020).

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Putusnya perceraian harus didaftarkan pada pegawai pencatatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Isa, 2014). Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran harus dilakukan pada pegawai pencatatan sipil di Jakarta, pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang ini dilalaikan putusan perceraian kehilangan kekuatannya yang berarti menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

Dalam islam, umatnya dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Ra'd: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukzijat) melainkan dengan izin allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)".

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa anjuran untuk menikah sudah ada sejak dulu sebelum umat Nabi Muhammad Saw. Menikah bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan sunnah rasulullah saja, namun juga mempunyai nilai ibadah serta sebagai kebutuhan biologis serta dapat menjauhi larangan di luar pernikahan. Pernikahan membutuhkan persiapan yang

matang bagi orang yang akan menjalaninya, baik dari segi ekonomi, mental dan usia yang menjadi salah satu faktor yang utama, serta kebutuhan lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian guna memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu metode penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, dengan metode ini maka data data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder (Suyanto, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan untuk menuntut perceraian

Dalam Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan organic lainnya disebutkan tentang beberapa alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Disampaikan bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi dasar untuk perceraian adalah (Safitri, 2024):

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau terjerat dalam kebiasaan buruk seperti kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan membahayakan berat pihak yang lainnya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
- e. Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang menghalangi kemampuannya untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Sebagaimana diatur dalam pasal 2009 KUHPerdara:

- a. Perzinahan terjadi ketika seseorang yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik suami maupun istri. Bukti perzinahan cukup didasarkan pada dugaan bahwa salah satu pihak telah melakukannya. Hakim menghadapi kesulitan seringkali untuk membuktikan perzinahan sesuai fakta yang ada. Perzinahan tidak dapat terjadi tanpa kesadaran dari salah satu atau kedua pasangan yang terlibat (Sirjon, 2023). Pembuktian perzinahan cukup sulit, sehingga yurisprudensi menyatakan bahwa perzinahan dapat dibuktikan melalui asumsi-asumsi. Jika suami terbukti bersalah atas perzinahan, istri berhak menuntut nafkah hidup dari suami. Namun, jika istri juga terbukti bersalah melakukan

perzinahan, dia tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya jika mereka bercerai.

- b. Meninggalkan tempat kediaman bersama secara tidak sah. Meninggalkan tempat tinggal bersama secara tidak sah merujuk pada tindakan meninggalkan kediaman pasangan suami istri tanpa alasan yang sah selama lima tahun atau lebih.
- c. Hukuman pidana selama 4 tahun atau lebih. Hukuman penjara selama empat tahun atau lebih dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan perceraian. Jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, dijatuhi hukuman oleh hakim selama empat tahun atau lebih, maka pihak yang tidak dihukum berhak untuk menuntut perceraian. Namun, jika tindakan kriminal tersebut terjadi sebelum pernikahan, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan mengajukan perceraian.
- d. Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, yang mengakibatkan bahaya bagi jiwa seseorang, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hak untuk menuntut perceraian dapat hilang jika terdapat perdamaian antara suami dan istri, sesuai dengan Pasal 216 Kuperdata (Faiz, 2009). Perdamaian dapat dianggap terjadi dalam situasi-situasi berikut:

- 1) Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama atas izin hakim, kemudian secara sukarela isteri kembali hidup bersama dengan suami, maka hal ini tersebut dianggap telah terjadi perdamaian antara suami-isteri tersebut.
- 2) Dalam hal telah dijatuhkan hukuman atas dasar perzinahan atau dijatuhi hukuman 4 tahun atau lebih, jika hukuman itu dilakukan setelah lampau 6 bulan mulai saat hukuman pidana itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan baru gugatan diajukan, maka hak untuk menuntut perceraian menjadi gugur.

B. Akibat hukum dari perceraian

1. Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan. Akibatnya yaitu bahwa perkawinan tersebut menjadi putus (Pasal 199 kuhperdata) (Mandey, 2021).
2. Terhadap harta kekayaan Apabila tidak terjadi perjanjian kawin, dalam arti suami isteri sebelum perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan maka harta campuran yang diatur dalam pasal 119 KUHperdata demi hukum menjadi bubar dan harta campuran tersebut haruslah terbagi. (pasal 126 Kuperdata).
3. Terhadap suami isteri Suami atau istri yang gugatannya diterima tetap memiliki hak-hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan pasangan mereka (Pasal 222 Kuhperdata). Sebaliknya, suami atau istri yang kalah dalam perkara akan kehilangan hak-hak tersebut (Pasal 223 Kuhperdata). Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, dan istri juga memiliki hak yang sama; jika suami tidak memiliki penghasilan yang mencukupi, ia tetap berkewajiban untuk melindungi istri. Setelah putusan perceraian dijatuhkan, kewajiban ini berubah menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang gugatannya diterima oleh pengadilan. Besaran nafkah harus ditentukan dengan mempertimbangkan penghasilan dan kekayaan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah.
4. Akibat perceraian terhadap anak-anak Akibat dari perceraian terhadap anak-anak yang lahir di antara pasangan tersebut adalah berakhirnya kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur. Pengadilan harus menentukan siapa di antara suami dan istri yang akan diangkat sebagai wali untuk anak-anak mereka, setelah mendengarkan pertimbangan atau nasihat dari keluarga sedarah dan semenda. Dalam hal ini, pengadilan juga harus mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan

kekuasaan orang tua (Pasal 229 Kuhperdata).

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Beberapa faktor yang menjadi alasan untuk melakukan pernikahan usia dini (Mustofa, 2019). Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini antara lain karena;

1. Faktor Kemauan Sendiri: Dahulu, banyak pasangan yang menikah karena keputusan orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang dekat. Hal ini sering terjadi karena terbatasnya komunikasi di antara remaja pada masa itu, yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang, atau karena adanya pembatasan bagi gadis untuk keluar rumah. Akibatnya, para gadis jarang bertemu dengan pemuda lain, yang banyak ini sering dimanfaatkan sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan jodoh sesuai dengan keinginan pribadi. Oleh karena itu, orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. Sementara itu, pada masa kini, pernikahan lebih sering didasarkan pada perasaan cinta atau keinginan pribadi, bukan lagi karena perijodohan atau keinginan orang tua (Octaviani & Nurwati, 2020).
2. Ekonomi: Selain itu, ada juga pasangan yang menikah karena faktor kesulitan ekonomi orang tua yang hidup dengan penghasilan terbatas, sehingga terpaksa menikahkan anak gadis mereka dengan keluarga yang lebih mapan secara finansial. Keputusan untuk menikah kadang muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan menikah di usia muda. Ada pula yang memilih menikah di usia dini karena kesulitan ekonomi, dengan harapan pernikahan tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua. Selain itu, pernikahan dini juga sering kali dipilih sebagai langkah untuk menghindari

kehamilan di luar nikah, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga serta menghindari sanksi adat berupa denda (Sekarayu & Nurwati, 2021).

3. Pendidikan: Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali mendorong terjadinya pergaulan bebas, karena mereka memiliki banyak waktu luang yang seharusnya digunakan untuk belajar di sekolah. Waktu luang untuk bergaul, yang pada akhirnya mengarah pada pergaulan bebas tanpa pengawasan, yang berisiko menimbulkan kehamilan di luar nikah dan memaksa mereka menikah meskipun masih sangat muda. Selain itu, pandangan orang tua yang khawatir anak gadisnya melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA di luar kota, di mana pengawasan lebih sulit, sering kali mendorong mereka untuk menikahkan anaknya lebih cepat. Mereka merasa lebih aman jika anak gadis mereka tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan menikah saja meskipun pada usia muda. Kurangnya pendidikan orang tua juga berperan dalam mempercepat keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, demi mengurangi beban keluarga. Jika pola ini terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam bidang pendidikan dan berisiko menurunkan taraf hidup, memperburuk kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi (Sekarayu & Nurwati, 2021).
4. Hamil di Luar Nikah: Selain itu, ada juga faktor kehamilan di luar nikah yang memaksa seseorang untuk menikah guna menghindari aib bagi keluarga. Faktor pergaulan juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter individu. Perilaku seseorang dapat terlihat dari cara mereka bergaul. Jika pergaulan yang dilakukan positif, maka perilaku individu tersebut akan cenderung positif, sebaliknya, jika pergaulan itu negatif, maka perilaku yang muncul juga akan cenderung negatif,

yang bisa mengarah pada pergaulan bebas. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pergaulan yang buruk, terutama di usia remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh luar (Fudail, 2023).

D. Dampak dari pernikahan usia dini

1. Dampak bagi suami-isteri

Perselisihan antara suami istri sering terjadi akibat sifat egois yang terlalu dominan, serta ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang hak dan kewajiban baru yang muncul setelah menikah juga turut berperan dalam masalah tersebut (Octaviani & Nurwati, 2020).

2. Dampak biologis

Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam tahap perkembangan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, apalagi jika sampai terjadi kehamilan dan persalinan. Jika hal ini dipaksakan, bisa menimbulkan trauma, luka parah, dan infeksi yang dapat merusak organ reproduksi dan bahkan membahayakan nyawa anak tersebut (Yoshida et al., 2022).

3. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial dan budaya dalam masyarakat patriarki yang cenderung bias gender, di mana perempuan ditempatkan pada posisi rendah dan dianggap hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. Keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam, yang sangat menghormati perempuan. Selain itu, kondisi ini hanya akan memperkuat budaya patriarki yang bias gender, yang pada akhirnya dapat memicu kekerasan terhadap perempuan (Kiftiyah, 2019).

4. Dampak ekonomi

Dampak ekonomi dari pernikahan usia dini tanpa disadari dapat menyebabkan terjadinya "siklus kemiskinan" dalam keluarga. Hal ini terjadi karena anak yang menikah di usia dini umumnya belum siap secara finansial dan kesulitan mendapatkan pekerjaan seperti orang

dewasa. Dengan menikah muda, mereka seringkali terpaksa keluar dari sekolah, menjadi ibu rumah tangga, dan terisolasi, sehingga tetap menjadi tanggungan bagi keluarga mereka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian kerap terjadi karena faktor perselisihan yang terus menerus terjadi dan berujung tidak ada harapan untuk melanjutkan sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan pada usia dini sangat berpengaruh besar terhadap tingginya tingkat perceraian. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor hamil diluar nikah,.. Selain dari faktor-faktor tersebut ialah faktor dari segi bagaimana cara seseorang itu mempertahankan pernikahannya agar tetap harmonis. Dampak dari pernikahan dini bisa berdampak negatif maupun berdampak positif, tergantung bagaimana secara personal mempelajari hakikat dari pernikahan tersebut. Namun dalam penulisan ini penulis lebih berfokus pada pembahasan dampak negatif dari pernikahan dini sendiri.

B. Saran

Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan edukatif, sosial, dan hukum. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini, khususnya terkait potensi perceraian, ketidaksiapan mental, serta dampak terhadap pendidikan dan ekonomi pasangan muda. Orang tua juga perlu diberi pemahaman agar tidak memaksakan pernikahan dini demi alasan ekonomi atau norma sosial. Selain itu, penting untuk memperkuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang membatasi usia minimal pernikahan serta menyediakan layanan konseling pranikah yang mudah diakses. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih matang dalam membina rumah tangga, sehingga mampu menciptakan pernikahan yang

harmonis dan berkelanjutan serta menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan usia dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Fahlevi, E. D. (2021). Pembatalan suatu perkawinan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 747-755. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.281>
- Faiz, F. (2009). *Upaya Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian yang sebelumnya telah diputus: Study Perkara Nomor: 1018/Pdt. G/2008/PA. Lmg*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fudail, A. M. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Studi Kasus Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Barru*. IAIN Parepare.
- Halim, A. (2022). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia. In *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 1, Issue 1, pp. 16-25). Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.2>
- Haq, A. S. (2020). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 349-371.
- Isa, M. (2014). PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>
- Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Nasution, M. I., & Nasution, M. S. A. (2021). Kuasa Anak Atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak Dan Doktrin Fikih Dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 253-268.

- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Safitri, L. (2024). *Analisis Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita dalam Pendekatan Budaya (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Saputra, M. R. W. (2021). *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt. G/2016/Pa. Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53–67.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, Vol.1(No.3), hlm.153-166.